



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 147/12 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DESA MALANGAN
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, nama-nama pengurus RW yang terpilih dalam rapat khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus RW Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);
9. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus RW Desa Malangan Kecamatan Bulu masa bhakti 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pengurus RW Desa Malangan, Kecamatan Bulu, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Dasar RW.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
Pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Sukoharjo;
2. Camat Bulu;
3. Ketua BPD Desa Malangan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor 147/12 Tahun 2025
Tanggal 7 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW) DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI 2025–2030

SUSUNAN PENGURUS RW 01					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	DIDIK PRAMONO	Sukoharjo	31-12-1980	SMA
2.	Sekretaris	HERU RD MULYONO, S.Pd.	Sukoharjo	26-05-1960	S1
3.	Bendahara	SUKIMAN	Sukoharjo	22-4-1978	SMP
4.	Bidang				SMA
	a. Pembangunan	SRIYANTO	Sukoharjo	04-09-1970	SMA
	b. Perlengkapan	ADIK IRMA SURYANA	Sukoharjo	27-08-1992	SMA
	c. Kemasyarakatan	MH. SALIM	Sukoharjo	15-02-1947	SMA

SUSUNAN PENGURUS RW 02					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	SUTINO	Sukoharjo	04-01-1974	SMA
2.	Sekretaris	UNTUNG	Sukoharjo	16-04-1983	D3
3.	Bendahara	SUJITO	Sukoharjo	19-01-1976	SMA
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	SANTOSO	Sukoharjo	26-08-1973	SMP
	b. Perlengkapan	HARJITO	Sukoharjo	22-04-1983	SMA
	c. Kemasyarakatan	KADI RIYANTO	Sukoharjo	11-10-1965	SMA

SUSUNAN PENGURUS RW 03					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	SRI GUNAWAN, S.Pd	Sukoharjo	24-07-1967	S1
2.	Sekretaris	DYSAN DWI JANANTO	Sukoharjo	17-05-1990	S1
3.	Bendahara	SUYOTO	Sukoharjo	27-08-1971	SMK
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	MUSTOFA APRILIANA	Sukoharjo	10-4-1995	D3
	b. Perlengkapan	SUNARNO	Sukoharjo	04-05-1977	SD
	c. Kemasyarakatan	WAHYUDI	Sukoharjo	05-04-1990	SD

SUSUNAN PENGURUS RW 04					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	SUKIMIN	Sukoharjo	30-09-1972	SMA
2.	Sekretaris	MULYANTO	Sukoharjo	04-05-1973	SMP
3.	Bendahara	TUKIMIN	Sukoharjo	17-6-1978	SMP
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	SEMIYANTO	Sukoharjo	14-06-1962	SPG
	b. Perlengkapan	SUPADI	Klaten	11-03-1966	SPG
	c. Kemasyarakatan	SUBAGYO	Sukoharjo	16-01-1980	SMP

SUSUNAN PENGURUS RW 05					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	SUNU	Sukoharjo	05-08-1962	S1
2.	Sekretaris	JOKO NOVIANTO, S.AG.	Sukoharjo	24-01-1975	S1
3.	Bendahara	ROHMADI	Sukoharjo	12-02-1981	SMA
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	KHAMDANI	Sukoharjo	12-01-1981	SMA
	b. Perlengkapan	DEDIK ROBIANTO	Pacitan	03-12-1980	SMA
	c. Kemasyarakatan	AGUNG ROHMAJI, S. KOM.	Sukoharjo	22-12-1975	S2

SUSUNAN PENGURUS RW 06					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	PRIYANTO	Sukoharjo	02-02-1976	SMK
2.	Sekretaris	TRI RAHMAD	Sukoharjo	15-03-1997	SMA
3.	Bendahara	SUNGADI	Sukoharjo	07-03-1971	SMA
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	SUPARNO	Sukoharjo	06-09-1955	SD
	b. Perlengkapan	CANDRA TRIBOWO	Sukoharjo	23-05-1995	SMK
	c. Kemasyarakatan	KEMAN	Sukoharjo	15-12-1967	SD

SUSUNAN PENGURUS RW 07					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	SUTARNO	Sukoharjo	10/04/1972	SMP
2.	Sekretaris	SUWINDAR	Sukoharjo	28-11-1973	S1
3.	Bendahara	SATIMAN	Sukoharjo	25-04-1967	SD
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	SUTOMO	Sukoharjo	21-10-1979	SMA
	b. Perlengkapan	ISWANTO	Sukoharjo	7-11-1987	SMA
	c. Kemasyarakatan	WALUYO	Sukoharjo	01-01-1961	SD

SUSUNAN PENGURUS RW 08					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	MULYADI RAHARJO	Sukoharjo	31-12-1965	SMP
2.	Sekretaris	SUTONO	Sukoharjo	07-03-1983	SMA
3.	Bendahara	WAHMAN	Sukoharjo	31-12-1967	SD
4.	Bidang	-			
	a. Pembangunan	HERU SUTARNO	Sukoharjo	28-10-1959	SD
	b. Perlengkapan	SUKIDI	Sukoharjo	31-12-1959	SD
	c. Kemasyarakatan	SURATMAN	Sukoharjo	5-6-1984	SMP

SUSUNAN PENGURUS RW 09					
No.	Kedudukan Pengurus	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Pendidik an
1.	Ketua	JOKO SUTANTO, ST.	Sukoharjo	18-01-1977	S1
2.	Sekretaris	TRI JOKO SANTOSO	Sukoharjo	05-02-1974	SMA
3.	Bendahara	DONY BRURI PRATOMO	Sukoharjo	03-02-1986	S1
4.	Bidang				
	a. Pembangunan	PARDI	Sukoharjo	13-12-1978	SD
	b. Perlengkapan	TRI MARSONO	Sukoharjo	01-10-1990	SMP
	c. Kemasyarakatan	SUJOKO	Nganjuk	4-4-1975	SMA

Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Desa Malangan
 Nomor 147/12 Tahun 2025
 Tanggal 7 Januari 2025

TUGAS DAN FUNGSI
 RUKUN WARGA (RW) DESA MALANGAN
 KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
 MASA BAKTI 2025–2030

Dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdapat 3 (tiga) tugas RT dan RW yaitu sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Dijabarkan sebagai berikut:

A. Tugas Ketua RW:

1. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang RW.
2. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan RW.
3. Mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga.
4. Menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangan RW.
5. Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, antara lain:
 - a. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - b. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - c. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

B. Fungsi RW:

1. Fungsi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
2. Fungsi pengembangan, yaitu mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
3. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan masyarakat desa.
4. Fungsi koordinasi, yaitu menjalin koordinasi dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa lainnya, dan pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO